



**P U T U S A N**  
**Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Marzuki als Mar Bin Saad;
2. Tempat lahir : Ngabang;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/24 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tebing Tinggi, Rt/Rw 003/014, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada tanggal 31 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lamran, S.H., dan Mastoto, S.H. advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Sabaka yang beralamat di Jalan Pangeran Cinata Gang Arjuna No.82, RT 010/RW 005, Desa Raja, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARZUKI Als MAR Bin SAAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana Denda senilai **Rp 2.687.500.000,- (dua milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama **5 (lima) bulan**
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

## Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdr. LAPUK melalui 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa untuk meminta shabu sebanyak 1 (satu) paket dan Sdr. LAPUK mengiyakan tidak lama kemudian Sdr. LAPUK datang ke rumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu 1 (satu) paket dari Sdra. LAPUK kemudian Sdra. LAPUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 16.48 Wib, Awalnya Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk meminta shabu kemudian sekitar jam 19.15 Wib Terdakwa menelpon saksi ERWIN mengatakan bahwa Terdakwa sudah sampai di ujung rumah Saksi ERWIN lalu Saksi ERWIN pergi kedepan Gang rumahnya dan bertemu Terdakwa, kemudian Saksi ERWIN langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket kepada saksi ERWIN kemudian sekira pukul 20.15 Wib terdakwa dilakukan penangkapan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA, dan anggota Satresnarkoba Polres landak lainnya di depan Alfamart yang bertempat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan disaksikan oleh Saksi YA' AHMAD TARJUDIN Bin (Alm) YA' MUHIDIN selaku ketua RT setempat;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MARZUKI Als MAR ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;

- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0275.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto total 1 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,99 gram;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu.

Perbuatan Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD, pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" jenis shabu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. LAPUK seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa membagikan shabu tersebut kepada Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib, Saksi HERY PRAYOGI, Saksi JUAN ORTEGA, dan anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD di depan Alfamart yang bertempat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dengan disaksikan oleh Saksi YA' AHMAD TARJUDIN Bin (Alm) YA' MUHIDIN selaku ketua RT setempat;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MARZUKI Als MAR ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Landak;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0275.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD Mengandung Metamfetamin (termasuk

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto total 1 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,99 gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu

Perbuatan Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUAN ORTEGA Bin SAHIBUL WATAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di depan Alfamart yang bertempat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya dengan disaksikan oleh Saksi YA' AHMAD TARJUDIN selaku ketua RT dimana Terdakwa ditangkap;
  - Bahwa kronologis saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni berawal dari melakukan penangkapan terhadap Saksi ERWIN INDRIADI pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 20.00 di rumah Saksi ERWIN yang beralamat di Dsn. Pulau Bendu Ds. Hilir Tengah Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian pada saat penggeledahan di dalam kamar Sdra. ERWIN INDRIADI Als WIN ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu kemudian dari hasil interogasi bahwa Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN membeli 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal diduga Narkotika jenis Shabu dari

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MARZUKI Als MAR kemudian saksi dan rekan saksi menemukan Terdakwa MARZUKI Als MAR didepan Alfamart Dsn. Tungkul Ds. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MARZUKI Als MAR dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa MARZUKI Als MAR

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MARZUKI Als MAR ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa

- Bahwa dari keterangan Terdakwa terkait cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut yakni dengan cara membeli kepada seseorang bernama Sdr. LAPUK Pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 18.10 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak yang kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 19.15 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) paket shabu kepada Saksi ERWIN INDRIADI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi ERWIN menghubungi via whatsapp untuk memesan shabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan shabu kepada Saksi ERWIN di ujung gang rumah Saksi ERWIN dan Saksi ERWIN memberikan uang kepada Terdakwa

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi terhadap barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa yakni dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu diakui milik Terdakwa sebagai sisa shabu yang dibeli Terdakwa kepada Sdr. Lapuk
- uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) sisa penjualan shabu kepada Saksi ERWIN
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap digunakan sebagai komunikasi dalam bertransaksi narkotika
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap hak kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pemerintah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjual, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. YA' AHMAD TARJUDIN Bin (Alm) YA' MUHIDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang menyaksikan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wib di depan Alfamart yang bertempat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak oleh Satresnarkoba Polres Landak;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MARZUKI Als MAR ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa sendiri

- Bahwa jarak saksi dengan barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan sekitar 1 (satu) meter

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.00 Wib, Saksi ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Landak di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkotika jenis shabu yang dibeli oleh Saksi kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 16.48 Wib, Awalnya Saksi menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp pada 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih milik saksi dengan mengatakan "LONG 100 LOK" terus dijawab Terdakwa dengan mengatakan "BENTAR", Selanjutnya sekitar jam 19.15 Terdakwa menelpon saksi dan mengatakan "AKU DAH KEDEPAN GANG CEPAT SIKIT" terus Saksi jawab "AOK LONG". Setelah itu Saksi pergi kedepan Gang rumah saksi dan bertemu Terdakwa, kemudian Saksi langsung memberikan uang tunai





sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket yang mana saksi tidak mengetahui berat dari shabu tersebut, Selanjutnya saksi langsung pulang ke rumah selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, saksi ditangkap oleh Satrenarkoba Polres Landak di rumahnya yang beralamat di Dusun Pulau Bendu Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN namun tidak di temukan barang bukti, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi tepatnya di dalam kamar Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN tepatnya di lantai kamarnya ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah sendok warna putih yang terbuat dari sedotan minuman, kemudian di temukan juga 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo warna Putih yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Saksi khususnya terhadap shabu diperoleh dari Terdakwa

- Bahwa Saksi membeli shabu tersebut bukan untuk dijual melainkan untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa saksi sudah membeli shabu kepada Terdakwa sudah 2 kali dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjual shabu bermula saksi iseng-iseng menanyakan shabu kemudian Terdakwa mengiyakannya;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki, menguasai, menjual, mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0275.K tanggal 03 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, FLORINA WIWIN, S.Si, Apt dengan kesimpulan : barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto total 1 gram;
- Berita Acara Penyisihan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang OKTA MAULANA pada tanggal 1 April 2023 dengan kesimpulan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto total 1 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,99 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi JUAN ORTEGA beserta Anggota Satresnarkoba Polres Landak lainnya pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 20.15 Wib di depan Alfamart yang bertempat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak terkait kepemilikan narkoba jenis shabu yang mana pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi YA' AHMAD TARJUDIN Bin (Alm) YA' MUHIDIN selaku ketua RT setempat
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa MARZUKI Als MAR ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkoba jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket shabu tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. LAPUK pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 tanggal di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir kantor Dengan kronologis berawal pada hari rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 Terdakwa menghubungi Sdra. LAPUK melalui 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dengan mengatakan "JU MINTA BAGI BAHAN 2 JI) kemudian dijawab oleh Sdra. LAPUK "OK JU BENTAR LOK" tidak lama kemudian Sdra. LAPUK datang ke rumah Terdakwa di Dsn. Tebing Tinggi Dsa. Hilir Kantor Kec. Ngabang Kab. Landak setelah Sdra. LAPUK sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu 1 (satu) paket sebanyak 2 JI (gram) dari Sdra. LAPUK kemudian Sdra. LAPUK pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya shabu tersebut Terdakwa jual kepada Saksi ERWIN INDRIADI seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana sebelumnya shabu yang berasal dari Sdr. LAPUK adapun kronologis Terdakwa menjual shabu tersebut kepada Saksi ERWIN dengan cara berawal pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 16.48 Wib, Awalnya Saksi ERWIN menghubungi Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp dengan mengatakan "LONG 100 LOK" terus dijawab Terdakwa dengan mengatakan "BENTAR", Selanjutnya sekitar jam 19.15 Terdakwa menelpon saksi ERWIN dan mengatakan "AKU DAH KEDEPAN GANG CEPAT SIKIT" terus Saksi ERWIN jawab "AOK LONG". Setelah itu Saksi ERWIN pergi kedepan Gang rumah saksi dan bertemu Terdakwa, kemudian Saksi ERWIN langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu setelah itu Terdakwa mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) Paket kepada saksi ERWIN;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu kepada Saksi ERWIN sebanyak 2 (dua) kali dan uang hasil penjualan shabu tersebut sudah saksi gunakan untuk membeli rokok sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait barang bukti yang ditemukan yang meliputi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu merupakan sisa penjualan shabu, uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) merupakan sisa penjualan shabu, dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap merupakan sarana bertransaksi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.15 Wib, bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Juan Ortega dan petugas kepolisian polres landak lainnya didasarkan atas adanya laporan masyarakat dan merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Erwin (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0275.K tanggal 03 April 2023, barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani tanggal 1 April 2023, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto total 1 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,99 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr Lapuk dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 di rumah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba



Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Lapuk menggunakan hp vivo miliknya kemudian sdr. Lapuk datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu 1 (satu) paket dari Sdra. LAPUK;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu pada sdr Lapuk adalah untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 19.15 Wib Terdakwa menjual sabu kepada Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI (terdakwa berkas terpisah) di ujung rumah Saksi ERWIN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi dengan saksi Erwin menggunakan hp vivo miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada ERWIN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk shabu sebanyak 1 (satu) Paket;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**





Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana merupakan unsur yang menunjuk pada subyek dari suatu tindak pidana, hal tersebut penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **MARZUKI ALS MAR BIN SAAD**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, serta keterangan saksi-saksi, ternyata sesuai dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin yang diberikan oleh pihak yang berwenang memberikan ijin, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Selanjutnya dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilihan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum/undang-undang;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa pengertian **"menawarkan untuk dijual"** berdasarkan AR. Sujono, S.H., M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mempunyai makna *menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar dibeli*. Pengertian **"menjual"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang diakses melalui laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, mempunyai makna *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*. Kemudian **"membeli"**, mempunyai makna *memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang*. Pengertian **"menerima"** mempunyai makna *menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dan sebagainya*. Pengertian **"menjadi perantara dalam jual beli"** mempunyai makna *pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya)*. Pengertian **"menukar"** mempunyai makna *mengganti (dengan yang lain), menyilih, mengubah (nama dan sebagainya)*, sedangkan pengertian **"menyerahkan"**, mempunyai makna *memberikan (kepada); menyampaikan (kepada)*;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa merupakan narkotika atau tidak. Berdasarkan keterangan saksi, bukti surat dan barang bukti di persidangan, pada saat melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto total 1 (satu) gram. Terhadap barang bukti tersebut telah diuji laboratorium berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0275.K tanggal 03 April 2023 dengan Hasil Pengujian Metamfetamin Positif (+);

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I dalam bentuk bukan tanaman menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa terhadap narkotika tersebut. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD ditangkap petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 31 bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 20.15 Wib, bertempat di depan Alfamart yang beralamat di Dusun Tungkul Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh saksi Juan Ortega dan petugas kepolisian polres landak lainnya didasarkan atas adanya laporan masyarakat dan merupakan pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Erwin (terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu, ditemukan di saku celana depan sebelah kanan uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), ditemukan di saku celana depan sebelah kiri 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap yang mana semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dengan Nomor LP-23.107.11.16.05.0275.K tanggal 03 April 2023, barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Terdakwa MARZUKI Als MAR Bin SAAD Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian (Persero) Ngabang yang dibuat dan ditandatangani tanggal 1 April 2023, 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa memiliki berat netto total 1 gram, sisih 0,01 gram, dan berat sisa 0,99 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari sdr Lapuk dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 29 Maret tahun 2023 di rumah Terdakwa di Dusun Tebing Tinggi Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghubungi sdr. Lapuk menggunakan hp vivo miliknya kemudian sdr. Lapuk datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) dan Terdakwa menerima Narkotika jenis Shabu 1 (satu) paket dari Sdra. LAPUK;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu pada sdr Lapuk adalah untuk dijual kembali dan sebagian lagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 sekitar jam 19.15 Wib Terdakwa menjual sabu kepada Saksi ERWIN INDRIADI Als WIN Bin BOYOK KUSNADI (terdakwa berkas terpisah) di ujung rumah Saksi ERWIN;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menggunakan aplikasi WhatsApp untuk berkomunikasi dengan saksi Erwin;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada ERWIN dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk shabu sebanyak 1 (satu) Paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur perbuatan menjual narkotika atas perbuatannya yang menjual narkotika jenis sabu dengan cara bertemu langsung dengan pembeli yaitu saksi Erwin. Selain itu juga terlihat dari adanya barang bukti berupa uang hasil penjualan yang menunjukkan bahwa tujuan awal Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijual kembali dan memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dari perbuatan menjual narkotika tersebut. Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, padahal berdasarkan Pasal 7 UU Narkotika yang telah dijelaskan di atas Narkotika hanya dipergunakan untuk hal tertentu serta harus mendapat persetujuan menteri yang berkaitan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika tanpa persetujuan atau izin tersebut termasuk perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan membenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim selain mempertimbangkan tentang aspek yuridis, juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis. Dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana di atas, maka pidana yang dijatuhkan melalui putusan ini diharapkan mampu memberikan pelajaran kepada Terdakwa agar dapat memaknai hukuman yang dijalankan sehingga ke depan mampu berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Marzuki als Mar Bin Saad** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas slempang warna biru bertuliskan REEBOK berisikan 1 (satu) buah plastik klip transparan berisi Narkotika jenis Shabu;
  - 1 (satu) unit Hand Phone Merk VIVO Warna biru gelap

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sejumlah Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H., sebagai Hakim Ketua , Hario Wibowo, S.H.,M.H. , Fahrizza Balqish Quina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamzah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, serta dihadiri oleh Imamal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Wibowo, S.H.,M.H.

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Fahrizza Balqish Quina, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hamzah, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2023/PN Nba